



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 15 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Fak Fak, xxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Masaloka, 25 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN FAK FAK, PAPUA BARAT, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Bau Bau, pada hari Senin Tanggal 20 Oktober 2009 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Rosidin sebagai Ayah Kandung Pemohon II;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pihak KUA Bau Bau;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Abdul Gani dan saksi 2 La Jalali Werwanas;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Masna Werwanas binti Guance Werwanas, 13 Tahun, Perempuan;
 - Mirna Werwanas binti Guance Werwanas, 9 Tahun, Perempuan;
 - Sahaka Werwanas bin Guance Werwanas, 2 Tahun, Laki-laki;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai saat ini;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Fakfak Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak-fak cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan di Bau Bau, pada hari Senin Tanggal 20 Oktober 2009;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Fakfak Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fak-fak untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fak-fak sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 1** Nomor 9203021512820004 tanggal 11 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 11 Januari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, Kampung xxxxxxxx, Distrik Wertutin, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah di bau-bau, Kabupaten Buton, Provinsi xxxxx xxxxx, pada tanggal 20 Oktober 2009;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, yang wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Rosidin, yang Menikahkan Pihak KUA Bau Bau dihadiri oleh 2 saksi 1 Abdul Gani dan saksi 2 Irfan La Jalali Werwanas / Maskawinnya berupa Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang Bernama Masna Werwanas binti Guance Werwanas, 13 Tahun, Perempuan, Mirna Werwanas binti Guance Werwanas, 9 Tahun, Perempuan, Sahaka Werwanas bin Guance Werwanas, 2 Tahun, Laki-laki;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 08 Agustus 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, Kampung xxxxxxxx, Distrik Wertutin, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah di bau-bau, Kabupaten Buton, Provinsi xxxxx xxxxx, pada tanggal 20 Oktober 2009;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, yang wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Rosidin, yang Menikahkan Pihak KUA Bau Bau dihadiri oleh 2 saksi 1 Abdul Gani dan saksi 2 Irfan La Jalali Werwanas / Maskawinnya berupa Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang Bernama Masna Werwanas binti Guance

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Werwanas, 13 Tahun, Perempuan, Mirna Werwanas binti Guance
Werwanas, 9 Tahun, Perempuan, Sahaka Werwanas bin Guance
Werwanas, 2 Tahun, Laki-laki;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di bau-bau, Kabupaten Buton, Provinsi xxxxx xxxxx, pada tanggal 20 Oktober 2009, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Rosidin, yang Menikahkan Pihak KUA Bau Bau dihadiri oleh 2 saksi 1 Abdul Gani dan saksi 2 Irfan La Jalali Werwanas / Maskawinnya berupa Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang menurut Pasal 285 RBg., adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), bukti tersebut menerangkan identitas resmi para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa identitas yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat gugatannya adalah yang sebenarnya sehingga harus dinyatakan bahwa para Pemohon memiliki legal standing yang benar dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti pula mengenai kewenangan relative Pengadilan Agama Fakfak untuk menangani perkara a quo, sebab, para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II di bau-bau, Kabupaten Buton, Provinsi xxxxx xxxxx, pada tanggal 20 Oktober 2009, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Rosidin, yang Menikahkan Pihak KUA Bau Bau dihadiri oleh 2 saksi 1 Abdul Gani dan saksi 2 Irfan La Jalali Werwanas / Maskawinnya berupa Uang Rp

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk pengurusan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON 1)** dan Pemohon II (**PEMOHON 2)** yang dilangsungkan di Bau Bau, pada hari Senin Tanggal 20 Oktober 2009;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Jumát tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah oleh **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Marwah, S.H..** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera, Hakim Tunggal,

	Marwah, S.H.	Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.
Perincian biaya :		
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
- Proses	: Rp 50.000,00	
- Panggilan	: Rp 0,00	
- PNBP	: Rp 20.000,00	
- Redaksi	: Rp 10.000,00	
- Meterai	: Rp 10.000,00	
J u m l a h	: Rp 120.000,00	

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Ff